|  |
| --- |
| eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2018, 6 (4) 1687-1702ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (print), ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id© Copyright 2018 |

**KEPENTINGAN KOLOMBIA DALAM PROGRAM *COOPERATIVE SECURITY THROUGH PARTNERSHIP* NATO**

**Anggie Deviyanti[[1]](#footnote-2)**

**Nim. 1102045006**

***Abstract***

*The objective of this descriptive study is to examine and describe Colombian goverment interests on its participation in NATO’s program, Cooperative Security Through Partnership, using secondary data resources where the problem will be analyzed by the use of the theories of collective security and national interest concept. The results described Colombia’s interests in CSTP NATO which are political interests and security and defense interests.Colombia’s political interests are to show the capabilities of its government to the Colombian citizens and international society in order to regain and increase its credibility in front of both the Colombians and the international society, in terms of resolving its national security issues. Colombia’s security and defense interests are to reinforce and to upgrade the quality of Colombian National Armed Forces through military collective trainings with NATO, and to increase and intensify bilateral and multilateral cooperations on security sector, especially with NATO countries.*

***Keywords:*** *Interests, Colombia, Cooperative Security Through Partnership, NATO*

**Pendahuluan**

NATO merupakan aliansi militer regional yang dibentuk pada tanggal 4 April 1949 dengan beranggotakan 12 negara penandatangan *North Atlantic Treaty* atau Traktat Atlantik Utara (http://www.nato.int/nato-welcome/, diakses pada tanggal 9 Mei 2016). Dinamika keamanan internasional yang memunculkan tantangan-tantangan baru yang harus dihadapi dari berbagai belahan dunia, tepatnya pasca terjadinya peristiwa pengeboman gedung *World Trade Center* (WTC) di Amerika Serikat (AS) pada 11 September 2001 oleh kelompok teroris Al Qaeda kemudian mendorong NATO untuk melakukan berbagai upaya guna memperkuat pertahanan negara-negara anggotanya serta keamanan kawasan. Sekretaris Jenderal NATO, George Robertson, pada pertemuan *North Atlantic Council* di Markas Besar NATO yang bertempat di Brussels pada 12 September 2001, menegaskan bahwa serangan teror bom yang ditujukan terhadap AS merupakan suatu tindakan yang termasuk dalam Pasal 5 Perjanjian Washington 1949, yang menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap satu atau lebih sekutu di Eropa atau Amerika Utara harus dianggap sebagai serangan terhadap seluruh negara sekutu (http://www.nato.int/docu/update/2001/0910/e0912a.htm, diakses pada tanggal 10 Mei 2016).

Dalam hal ini, berdasarkan ketetapan tersebut, NATO melihat bahwa bukan hanya AS saja yang perlu meningkatkan pertahanan keamanan nasionalnya terkait serangan teror bom terhadap negaranya tersebut, namun juga seluruh negara sekutu NATO.Situasi ini kemudian mendorong NATO untukpengkajianulang terhadap definisi konsep keamanannya, serta mereformasi kembali konsep kebijakan kemitraan strategis yang sudah berjalan sebelumnya.

Adapun reformasiyang dilakukan NATO dimulai pada tahun 2001, yaitu dengan mengubahketentuan terkait keanggotaan kemitraan NATO. Apabila sebelumnya keanggotaan dalam kemitraan bersifat terbatas bagi negara-negara kawasan Eropa dan Atlantik Utara, maka kebijakan kemitraan baru NATO dalam hal ini membuka kesempatan bagi negara-negara di luar kawasan untuk ikut serta dalam kemitraan NATO. Pada pertemuan tingkat menteri luar negeri NATO yang diselenggarakan di Berlin pada 14-15 April 2011 kemudian disahkan*Strategic Concept: “Active Engagement in Cooperative Security: A More Efficient and Flexible Partnership Policy”* dengan asas *cooperative security* sebagai dasar pelaksanaan dari kebijakan ini. Kebijakan kemitraan baru NATO inidikenal dengan nama*Cooperative Security Through Partnership*atau CSTP (http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics\_84336.htm, diakses pada tanggal 25 April 2015).

Melalui program ini, negara calon mitra NATO dapat bergabung sebagai *partner* dialog dan pertukaran informasi serta mitra kerjasama tanpa harus menjadi negara anggota. Adapun syarat bagi negara yang akan bergabung yaitu “setiap negara di seluruh dunia yang memiliki kepentingan yang sama dalam hubungan internasional yang damai”. Pembaruan kebijakan ini kemudian mendatangkan respon positif dari negara-negara di dunia, seperti China, India, Singapura, Malaysia dan Kolombia (http://nato.mae.ro/en/node/373, diakses pada tanggal 18 Mei 2015).

Di bawah pemerintahan Juan Manuel Santos Kolombia pada akhirnya berkesempatan untuk mengikuti program kemitraan NATO. Sehingga dengan disahkannya CSTP sebagai wujud baru dari program kemitraan NATO memberikan peluang bagi Kolombia dan juga negara-negara lain yang memiliki perhatian yang sama pada masalah keamanan internasional.Menteri Pertahanan Kolombia, Juan Carlos Pinzón Bueno dan Wakil Sekretaris Jenderal NATO, Alexander Vershbow kemudian menandatangani perjanjian kerjasama dan keamanan informasi dengan NATO dalam kunjungan bilateral Kolombia ke Markas Besar NATO di Brussels pada tanggal 25 Juni 2013, yang menetapkan Kolombia sebagai salah satu negara peserta program kemitraan CSTP NATO(http://en.mercopress.com/2013/06/25/colombia-establishes-closer-information-security-links-with-nato/,diakses pada tanggal 29 September 2014).

**Kerangka Dasar Teori dan Konsep**

***Konsep Collective Security***

Iris Claude menyebutkan bahwa istilah *collective security* memiliki arti yang luas sehingga tidak hanya merujuk secara khusus pada sebuah sistem yang mendasari pendirian Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1919, melainkan dapat pula dipahami sebagai upaya multilateral dalam menghadapi berbagai permasalahan terkait keamanan dan perdamaian internasional(http://s3.amazonaws.com/academia
documents/4416386/The\_Theory\_of\_Collective\_Security\_and\_Its\_Limitations\_in\_Explaining\_International\_Organization.pdf, diakses pada tanggal 28 April 2016).Sementara Kupchan dan Kupchan mendefinisikan *collective security* sebagai kesepakatan antar negara untuk mematuhi norma-norma dan peraturan untuk menjaga stabilitas dan bila perlu, bersatu bersama-sama untuk menghentikansuatu agresi (http://s3.amazonaws.com/academiadocuments/4416386/The\_Theory\_of\_Collective\_Security\_and\_Its\_Limitations\_in\_Explaining\_International\_Organization.pdf, diakses pada tanggal 28 April 2016).

*Collective security* tidak dapat terwujud tanpa adanya kebutuhan mendasar akan keamanan oleh masing-masing negara. Kebutuhan untuk mempertahankan kedaulatan dari berbagai bentuk ancaman keamanan merupakan kepentingan nasional setiap negara. Nemun pada dasarnya, sebagai aktor utama dalam sistem internasional, setiap negara memiliki kepentingan yang saling berbeda satu sama lain, di mana dalam hal ini benturan antar kepentingan sangat mungkin untuk terjadi.

Definisi keamanan bagi suatu negara bisa jadi merupakan indikasi ketidakamanan atau ancaman bagi negara lainnya.Namun, tidak berarti bahwa perbedaan kepentingan ini merupakan penghambat bagi terwujudnya collective security.Di lain pihak, *collective security* juga dapat dipicu dengan cara lain. Suatu negara yang sedang mengalami masalah keamanan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam wilayah kedaulatan negara itu sendiri, dapat meminta bantuan dari negara lain atau organisasi internasional dengan cara melakukan kerjasama bilateral, bergabung atau bekerjasama dengan organisasi internasional, maupun mengikuti program kemitraan antar negara yang bersifat multilateral (http://eprints.ugd.edu.mk/11739/1/5080-19740-1-PB.pdf, diakses pada tanggal 13 Mei 2016).

***Konsep Kepentingan Nasional***

Hans J. Morgenthau(dalam Coulumbis dan Wolfe, 1982: 85) menyamakan kepentingan nasional dengan pursuit of power atau pengejaran kekuasaan, di mana power dapat berwujud apa saja yang dapat membentuk serta memelihara terciptanya pengendalian atau kontrol oleh suatu negara terhadap negara lain. Dalam hal ini, kepentingan nasional tidak hanya menjadi pencerminan arah serta tujuan kebijakan luar negeri suatu negara, melainkan juga menjadi indikator *power* yang dimiliki oleh suatu negara, karena dalam mencapai kepentingan nasional, dibutuhkan adanya power, baik dalam artian kekuasaan, kekuatan nasional, maupun pengaruh. Dalam penjelasannya, Morgenthau menguraikan bahwa setiap tindakan politik suatu negara akan dipandang sebagai usaha *keeping* (menjaga), *increasing* (meningkatkan) serta *demonstrating* (membuktikan) kepemilikan *power* (http://www.jmu.edu/nelsoninstitute/National%20Interest.pdf, diakses 18 November 2014).

Untuk dapat mencapai kepentingan nasionalnya, pertama-tama suatu negara perlu merumuskan kebijakan luar negerinya. Kebijakan luar negeri yang dihasilkan berisi cara-cara serta tindakan yang dianggap perlu dalam mencapai kepentingan nasional yang telah ditetapkan. Dalam perumusan kebijakan luar negeri, ketiga pola tindakan politik negara tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam tiga jenis kebijakan, yaitu kebijakan *status quo, imperialism* dan *prestige*. Kebijakan yang bersifat *status quo* ditujukan untuk menjaga serta memelihara keseimbangan *power* yang telah ada, sedangkan kebijakan yang bersifat imperialism ditujukan untuk memperoleh *power* yang lebih besar dari yang sudah dimiliki sebelumnya, kemudian kebijakan yang bersifat *prestige* bertujuan untuk membuktikan kepemilikan power dalam rangka menjaga serta memperluas kekuasaan negara tersebut.(http://www.jmu.edu/nelsoninstitute/National%20Interest

.pdf, diakses 18 November 2014).Namun demikian, keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*prosperity*) merupakan dua unsur pokok dalam kepentingan nasional yang pasti terdapat dalam perumusan kebijakan luar negeri bagi setiap negara.

Dalam mencapai kepentingan nasional, dibutuhkan implementasi dari kebijakan luar negeri yang telah dirumuskan oleh para pembuat keputusan. Implementasi ini diwujudkan dalam bentuk interaksi dengan aktor hubungan internasional lainnya sesuai dengan kepentingan nasional yang hendak dicapainya. Dahlan Nasution (1991: 33) menyebutkan bahwa sifat sistem politik internasional tidak memberikan kepastian akan keberlangsungan hidup negara, oleh karenanya maka setiap negara terpaksa harus mengatur hubungannya dengan dunia sedemikian rupa, agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya.

**Metodologi Penelitian**

Dalam metode penelitian penulis menggunakan tipe penelitian *deskriptif*, yaitu mendeskripsikan atau memeberi gambaran akan kepentingan-kepentingan yang dimiliki Kolombia dalam program *Cooperative Security through Partnership* (CSTP) NATO. Jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder, teknik data menggunakan *library research,* dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, karena penelitian ini hanya memaparkan ssuatu kondisi dan peristiwa di mana Kolombia kemudian memiliki ketertarikan untuk bergabung ke dalam program CSTP yang didorong oleh kepentingan-kepentingan tertentu.

**Hasil Penelitian**

***North Atlantic Treaty Organization (NATO)***

NATO merupakan aliansi militer regional yang pembentukannya pada mulanya didasari atas kekhawatiran Amerika Serikat (AS) besertanegara-negara Eropa khususnya Inggris akan meluasnya pengaruh komunisme di kawasan Atlantik Utara akibat kebangkitan Uni Soviet pasca Perang Dunia II. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan awal terbentuknya NATO adalah sebagai sistem pertahanan keamanan regional bagi kawasan Atlantik Utara.

Pada awal pembentukannya, anggota NATO hanya terdiri dari 12 negara sebagai anggota inti yaitu Amerika Serikat, Inggris, Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Islandia, Italia, Luxembourg, Belanda, Norwegia dan Portugal (http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics\_49212.htm?selectedLocale=en#, diakses 10 Mei 2016). Selain mengadakan upaya perluasan untuk menjangkau lebih banyak anggota, NATO juga membentuk sejumlah forum kerjasama.Diharapkan dengan pembentukan forum-forum kerjasama ini dapat memaksimalkan peran baru NATO yaitu sebagai organisasi kerjasama keamanan regional yang lebih menekankan pada pemeliharaan stabilitas dan perdamaian khususnya setelah berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1990.Adapun fase pembentukan forum-forum kerjasama NATO ini dapat dibedakan menjadi dua periode yaitu periode pra-transformasi dan periode transformasi.

Periode pra-transformasi yang dimulai dari tahun 1991 menghasilkan terbentuknya forum-forum kerjasama yaitu*North Atlantic Cooperation Council* (NACC) yang terbentuk pada 1991, *Euro Atlantic Partnership Council* (EAPC) pada tahun 1997, *Partnership for Peace* (PfP) pada tahun 1994, serta *Combined Joint Task Forces* (CJTF) pada tahun 1996.

Sementara periode transformasi dimulai pada tahun 2002. Transformasi NATO merupakan hasil keputusan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Praha 21 November 2002, berupa upaya pembaruan kebijakan kemitraan yang telah dilakukan secara berkelanjutan sejak tahun 2001, yang dilakukan sebagai upaya dalam rangka memperkuat pertahanan dan keamanan kawasan pasca peristiwa teror bom yang dilakukan oleh kelompok teroris Al Qaeda di *World Trade Center* (WTC) Amerika Serikat pada 11 September 2001 (http://nato.int/docu/pr/2002/p02-127e.htm, diakses pada tanggal 10 Mei 2016). Secara umum hasil dari transformasi NATO berisikan deklarasi perang melawan terorisme serta pembaruan kebijakan kemitraan NATO dengan penambahan pada penanganan isu terorisme, yang kemudian diberi nama*Partnership Action Plan Against Terrorism* (PAP-T). NATO juga membentuk *Istanbul Cooperation Initiative* (ICI) yang disahkan pada KTT tingkat kepala negara NATO pada 28 Juni 2004 di Istanbul, Turkidengan tujuan untuk berkontribusi terhadap keamanan regional dan global dalam jangka panjang, dengan menawarkan negara-negara Timur Tengah kerjasama bilateral keamanan yang lebih luas dengan NATO.

Dengan transformasi ini maka dimulailah keterbukaan NATO pada negara-negara di luar kawasan, yang ditandai dengan dibentuk dan diimplementasikannya sejumlah program kemitraan yang tidak dibatasi pada wilayah geografis, di antaranya yaitu *Global Partnership Forum*atau disebut juga*Comprehensive Political Guidance* (CPG) dengan tujuan meningkatkan relevansi operasional dengan semua mitra NATO sebagai hasil dari KTT Riga yang diadakan di Latvia pada 29 November 2006 (https://www.nato.int/cps/su/natohq/official\_texts\_37920.htm, diakses 20 Juli 2018). Mekanisme ini kemudian diperkuat kembali dengan dikeluarkannya *Tailored Cooperation Packages* (TCPs) pada KTT Bucharest yang diadakan di Romania pada 2-8 April 2008 (http://www.harpak.edu.tr/snaren/dokuman/GSD\_20/GSD\_20\_ Art\_2\_102014.pdf, diakses 25 April 2015) Adapun negara-negara yang termasuk *partners across the globe* atau *global partners*sesuai dengan disahkannya TCPs di antaranya yaitu Afghanistan, Australia, Irak, Jepang, Republik Korea, Mongolia, Selandia Baru dan Pakistan. Bentuk kemitraan seperti ini kemudian tetap bertahan dan terus digunakan pada tahun-tahun berikutnya, dalam hal ini pada tahun 2011 yaitu pada program *Cooperative Security Through Partnership* (CSTP),yang kemudian menjadi bentuk baru dari mekanisme kemitraan NATO.

***Cooperative Security Through PartnershipProgram* (CSTP)**

*Cooperative security* merupakan salah satu tugas utama NATO yang diadopsi pada KTT Lisbon pada tanggal 20 November 2010,yang kemudian disahkan sebagai dasar dari kebijakan kemitraan NATO yang baruyaitu *Strategic Concept: “Active Engagement in Cooperative Security: A More Efficient and Flexible Partnership Policy”* pada pertemuan tingkat menteri luar negeri di Berlin pada tanggal 14-15 April 2015 (http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics\_84336.

htm, diakses pada tanggal 25 April 2015).

Sebagai upaya pembaruan atas kebijakan kemitraan NATO yang sudah ada, kebijakan kemitraan baru NATO ini kemudian diimplementasikan ke dalam bentuk program *partnership* atau kemitraan yang dikenal dengan nama*Cooperative Security Through Partnership* (CSTP). Dengan adanya perubahan ini diharapkan NATO melaluiCSTP dapat menjadi tumpuan yang proaktif bagi masyarakat internasional dalam mencapai peningkatan keselarasan serta kerjasama internasional, sinkronisasi upaya dalam mengatasi ancaman-ancaman multidimensional baru seperti terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal, serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai masalah-masalah bersama (http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics\_77718.htm, diakses pada tanggal 11 September 2014).

CSTP terdiri dari tiga komponen, yang meliputi penguatan kemitraan, memberikan kontribusi bagi pengawasan senjata, nonproliferasi dan perlucutan senjata, serta membantu negara-negara baru yang potensial untuk mempersiapkan diri sebagai anggota NATO. Tujuan CSTP adalah memberi kesempatan bagi negara-negara non-NATO untuk dapat bergabung sebagai *partner* atau mitra dialog dan pertukaran informasi serta mitra kerjasama, bukan sebagai negara anggota.

Dalam pelaksanaan CSTP, negara-negara anggota NATO bertindak sebagai koordinator yaitu dengan melibatkan negara-negara atau organisasi internasional lainnya dengan kepentingan yang sama untuk terlibat dalam berbagai bentuk kerjasama dalam mengatasi masalah-masalah keamanan yang ada.CSTP menyediakan kerangka kerja untuk dialog politik dan kerjasama regional yang difokuskan pada bidang-bidang berikut, di antaranya:

* 1. Konsultasi politik dalam hal pengembangan keamanan yang meliputi isu-isu regional, khususnya bertujuan untuk mencegah terjadinya krisis dan berkontribusi terhadap pengelolaan krisis tersebut.
	2. Kerjasama dalam berbagai misi serta operasi NATO;
	3. Interoperabilitas, yang bertujuan agar negara-negara mitra dapat membantu NATO dalam mencapai tujuan-tujuan taktis, operasional dan strategis;
	4. Perbaikan sistem pertahanan, pembangunan kapasitas dan kapabilitas, serta pelatihan dan pendidikan;
	5. Penanggulangan terorisme;
	6. Penanggulangan proliferasi senjata pemusnah massal dan berbagai cara penggunaannya;
	7. Perencanaan darurat sipil;
	8. Tantangan-tantangan keamanan baru, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan jaringan komputer, keamanan energi dan keamanan maritim, termasuk pula penanggulangan pembajakan.

(http://www.nato.int/nato\_static/assets/pdf/pdf\_2011\_04/20110415\_110415Partnership-Policy.pdf, diakses pada tanggal 17 Mei 2015)

Pada masa awal pembentukan NATO, negara yang dapat bergabung ke dalam kemitraan NATO secara umum adalah terbatas pada negara-negara yang terletak di kawasan Euro-Atlantik. Setelah disahkannya asas *cooperative security* sebagai dasar dari kebijakan kemitraan NATO, syarat untuk bergabung sebagai mitra NATO dalam program kemitraan CSTP ini adalah“setiap negara di seluruh dunia yang memiliki kepentingan yang sama dalam hubungan internasional yang damai” (http://www.nato.int/nato\_static/assets/pdf/pdf\_2011\_04/20110415\_

110415-Partnership-Policy.pdf, diakses pada tanggal 17 Mei 2015).

Pada tanggal 25 Juni 2013, Menteri Pertahanan Kolombia, Juan Carlos Pinzón Bueno dan Wakil Sekretaris Jenderal NATO, Alexander Vershbow kemudian menandatangani perjanjian kerjasama dan keamanan informasi dengan NATO dalam kunjungan bilateral Kolombia di Brussels, yang menandai langkah awal Kolombia untuk menjadi salah satu negara mitra NATO dalam kerangka CSTP. Sejak Januari 2013, Kementerian Pertahanan Kolombia telah telah secara aktif berpartisipasi dalam *Building Integrity Initiative*, di mana melalui program ini NATO mendukung negara *allies* atau sekutu dan negara-negara mitra untuk mempromosikan dan menerapkan prinsip-prinsip integritas, transparansi dan akuntabilitas di lembaga-lembaga pertahanan(https://www.nato.int/cps/ic/natohq/topics\_143936.htm, diakses pada tanggal 20 Juli 2018).

Selain itu Kolombia juga mengirimkan beberapa personilnya untuk ikut serta dalam beberapa kursus di antaranya *NATO School* di Oberammergau, Jerman serta *NATODefense College* di Roma, Italia pada tahun yang sama yaitu sejak 2013.Kolombia terlibat pula dalam *Ocean Shield Operation*, yang merupakan operasi anti pembajakan laut yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan 15 Desember 2016 di Teluk Aden, Somalia. Kemudian *Trident Juncture*, yaitu latihan militer gabungan yang dilaksanakan di Spanyol pada tanggal 19 Oktober 2015 (http://www.nato.int/cps/en/natohq/news\_

124257.htm?selectedLocale=en, diakses pada tanggal 10 Mei 2016),serta *Partnership Training and Education Centres* (PTEC) *Marketplace* 2015 yang merupakan kegiatan pameran yang diikuti oleh perwakilan dari berbagai PTEC baik dari negara anggota maupun negara mitra. Kegiatan ini dilaksanakan pada 21 Oktober 2015 di Markas Besar NATO, Brussels, Belgia(http://www.act.nato.int/allies-and-partners-share-skills-and-expertise-the-ptec-marketplace-2015, diakses 5 Mei 2016).

***Perpolitikan Kolombia***

Kolombia merupakan negara republik presidensil dengan sistem pemisahan kekuasaan menjadi tiga cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif (https://constituteproject.org/constitution/Colombia\_2005.pdf, diakses 24 Februari 2018).Sistem politik Kolombia yang telah berjalan merupakan hasil dari proses reformasi melalui pengesahan serta penerapan Konstitusi 1991. Salah satu perubahan yang diciptakan melalui adanya konstitusi baru ini adalah sistem multipartai yang menggantikan sistem dwipartai yang telah berjalan sejak pembentukan republik Kolombia pada tahun 1886.

Dalam kurun waktu antara tahun 2001 hingga 2011, tingkat partisipasi politik di Kolombia tergolong rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Amerika Latin(http://www2.hss.de/fileadmin/americalatina/Colombia

/downloads/Retos\_de\_la\_democracia.pdf diakses 15 Februari 2017).Kolombia menempati posisi terbawah bersama dengan El Salvador, Guatemala, dan Venezuela dalam hal keterlibatan masyarakat dalam mengikuti pemilihan umum.Persentase jumlah pemilih Kolombia pada pemilihan umum yang dilakukan antara tahun 2001 sampai dengan 2011 berjumlah sebesar 47% dari total pemilih aktif di Kolombia. Sementara pada rentang tahun 1990 hingga 2001, warga negara Kolombia yang menggunakan hak pilihnya hanya berjumlah 41%. Angka ini tergolong rendah apabila dibandingkan dengan persentase pemilih El Salvador, Guatemala dan Venezuela pada tahun yang sama yaitu dengan masing-masing 57% untuk Guatemala dan 65% untuk El Salvador dan Venezuela (http://kellogg.nd.edu/sites/default/files/old\_files/documents/386\_0.pdf, diakses pada tanggal 20 Juli 2018).

Masyarakat yang telah lama hidup dalam lingkungan yang mendapat pengaruh secara langsung akibat adanya kontak dengan sumber-sumber kekerasan tersebut kemudian mengalami frustrasi, yang dalam perkembangannya menyebabkan terwujudnya sifat apatis dan keputusasaan terhadap proses politik yang sedang berlangsung.Lebih lanjut, konflik internal yang berkelanjutan menurunkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam isu-isu umum.Sebanyak 7,6% masyarakat Bogota mengaku merasa takut untuk berorganisasi, 13,1% merasa takut berpartisipasi dalam manifestasi politik, kemudian sebanyak 23,5% takut mencalonkan diri dalam pemilihan umum (https://obsdemocracia.org/

uploads/data\_file/2008-politicalculture.pdf, diakses pada tanggal 20 Juli 2018).Situasi ini kemudian diperparah dengan adanya krisis dalam perwakilan politik, privatisasi BUMN, serta hubungan vertikal antara lingkup politik dan sosial masyarakat.

***Isu Keamanan di Kolombia***

Masalah keamanan menjadi persoalan yang serius bagi Kolombia sejak lama, tepatnya berawal pada tahun 1960-an. Ancaman keamanan internal Kolombia bersumber dari keberadaan kelompok pemberontak *Las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia* (FARC) dan *Ejército de Liberación Nacional* (ELN), serta kelompok paramiliter yaitu *Autodefensas Unidas de Colombia (*AUC)dan *Bandas Criminales* (BACRIM) yang juga turut menjadi kontributor terbesar dalam penyelundupan, penyebaran serta perdagangan narkotika di Kolombia. Sedangkan ancaman keamanan eksternal Kolombia berasal dari kelompok-kelompok pemberontak di negara tetangga Kolombia seperti Venezuela yang mana kelompok-kelompok ini memiliki hubungan dagang dengan kelompok-kelompok pemberontak yang ada di Kolombia yaitu dalam hal penyelundupan, perdagangan serta penyebaran narkotika dan persenjataan ilegal. sehingga ancaman keamanan eksternal Kolombia dapat dikatakan merupakan sebuah bentuk kejahatan transnasional yang tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan Kolombia saja namun juga berdampak pada negara-negara di sekitar Kolombia serta keamanan kawasan Amerika Latin.

*Las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia*(FARC) merupakan kelompok pemberontak beraliran Marxist yang dibentuk oleh anggota Partai Komunis Kolombia, Manuel Marulanda dan Jacobo Arenas pada tahun 1964. FARC merupakan sebuah komunitas yang bertujuan untuk mengutamakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat pedesaan, di mana masyarakat pedesaan ini merasa kurang diperhatikan kesejahteraannya oleh pemerintah. Sejak militer Kolombia menyerang wilayah Marquetalia yang merupakan pada Juli 1964, komunitas ini kemudian secara resmi menyatakan diri sebagai kelompok gerilya yang diberi nama FARC.

Pada awal masa pembentukannya, FARC belum terlibat dalam perdagangan narkotika, sehingga dalam memperoleh biaya untuk mengadakan berbagai kegiatannya, FARC melakukan penculikan terhadap sejumlah politisi untuk kemudian dimintai tebusan. FARC juga mendapat bantuan dari pemerintah Kuba dalam bentuk dana operasional dan persenjataan. Tidak hanya itu, FARC juga melakukan berbagai tindakan kriminal dalam mencapai tujuannya, di antaranya melakukan sejumlah serangan bom di pusat keramaian, penambangan emas secara ilegal di Peru, perdagangan narkotika dengan Venezuela, serta bekerjasama dengan kartel narkoba Meksiko.

*Ejército de Liberación Nacional*(ELN) merupakan kelompok yang dibentuk oleh sejumlah mahasiswa dan pemuka agama Katolik setempat pada tahun 1964, di mana pembentukan ELN ini terinspirasi oleh Revolusi Kuba (http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/87, diakses 22 Februari 2016) (http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/85, diakses 22 Februari 2016).ELN bertujuan untuk mengambil alih pemerintahan dan menerapkan sistem sosialis dalam pemerintahan Kolombia.ELN merupakan kelompok yang masih aktif melakukan berbagai tindakan kriminalnya.Sama halnya dengan FARC, ELN juga mendapat bantuan dari pemerintah Kuba pada masa awal pembentukannya.Adapun tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan ELN meliputi pemerasan, penerapan pajak bagi petani kokain dan ganja, penculikan dan pemerasan, pengeboman, pembajakan, serta pembunuhan.

Sementara *Autodefensas Unidas de Colombia (*AUC) merupakan kelompok paramiliter yang dibentuk oleh beberapa korban kekerasan FARC pada tahun 1997 untuk melawan FARC dan ELN yang keberadaannya dinilai meresahkan masyarakat. AUC dan pemerintah sempat bekerjasama dalam menangani masalah kelompok pemberontak namun pada akhirnya AUC berbalik melawan pemerintah setelah pemerintah memilih untuk melakukan upaya negosiasi damai dengan ELN pada tahun 2000 namun menolak negosiasi damai yang diajukan AUC pada tahun 2004.AUC menerima penghasilannya dari para pelaku bisnis narkotika, elit ekonomi serta masyarakat setempat sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan AUC dari berbagai tindak kriminal yang dilakukan oleh FARC dan ELN.AUC telah dibubarkan pada tahun 2006 oleh pemerintah Kolombia.Namun demikian, dibubarkannya AUC tidak serta merta mengurangi ancaman nasional Kolombia melainkan kemudian menghasilkan terbentuknya kelompok paramiliter baru yang memiliki jaringan yang lebih luas, yaitu *Bandas Criminales* (BACRIM).

BACRIM merupakan kelompok paramiliter yang terbentuk pada tahun 2006, yang hanya bergerak dalam perdagangan narkotika dan sejumlah kejahatan transnasional seperti penyelundupan barang-barang secara ilegal, perdagangan manusia dan penyelundupan bahan bakar minyak, tanpa adanya agenda politik yang jelas. Tidak hanya terlibat dalam perdagangan narkotika serta melakukan berbagai bentuk penyerangan terhadap masyarakat, BACRIM juga menggunakan korupsi dan praktik suap yang melibatkan polisi, pasukan keamanan, anggota dewan kota serta walikota untuk melindungi kepentingan kelompok khususnya dalam hal bisnis (http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/607, diakses 12 Februari 2016).

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan oleh rendahnya tingkat keamanan Kolombia ini di antaranya yaitu berkurangnya ruang-ruang demokratis bagi solusi damai terhadap berbagai permasalahan, yang secara berkelanjutan menimbulkan terjadinya akumulasi konflik serta krisis yang mendorong munculnya ketidakamanan ekonomi, sosial dan politik. Selain itu, situasi ini juga menyebabkan tidak meratanya populasi penduduk akibat pemindahan paksa warga sipil yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pemberontak bersenjata, penurunan efisiensi dalam sistem peradilan yang menghasilkan budaya impunitas, intoleransi terhadap perbedaan nilai-nilai politik dan budaya, serta semakin menguatnya pengaruh kegiatan perdagangan narkotika dan penyelundupan senjata yang dalam hal ini turut mendorong laju operasionalkelompok-kelompok pemberontak bersenjata di Kolombia.

Untuk itulah, Juan Manuel Santos sebagai presiden terpilih Kolombia periode 2010-2015, mengambil langkah untuk bergabung dalam program kemitraan CSTP NATO. Meski bergabungnya Kolombia dalam program ini sempat mendapat penolakan dari dalam negeri yaitu parlemen yang memposisikan diri sebagai oposisi dari pemerintah, Kolombia memandang bahwa keputusan yang diambil ini didasarkan atas berbagai pertimbangan yang melatarbelakangi alasan serta kepentingan di baliknya.

***Kepentingan Politik***

Kepentingan politik Kolombia dalam keikutsertaannya ke dalam program kemitraan CSTP NATO yaitu untuk menunjukkan kapabilitas pemerintah Kolombia kepada masyarakat Kolombia serta dunia internasional. Hal ini dilakukan guna mengembalikan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat Kolombia serta dunia internasional terhadap kemampuan pemerintah Kolombia, mengingat Kolombia selama ini dikenal dengan tingkat keamanan nasionalnya yang rendah dan upaya pemerintah yang belum menemui keberhasilan dari tahun ke tahun dalam mengatasi masalah-masalah keamanan internalnya.

Dengan masuknya Kolombia ke program kemitraan CSTP NATO ini diharapkan pandangan umum yang selama ini telah terbentuk dapat berubah, penerimaan NATO terhadap Kolombia diharapkan kemudian dapat membentuk citra positif bagi Kolombia sebagai sebuah negara yang memiliki kecakapan khususnya dalam bidang keamanan, mengingat NATO merupakan organisasi multilateral berskala internasional yang sudah memiliki reputasinya sendiri di dunia internasional.

Oleh karena itu, partisipasi Kolombia dalam program kemitraan CSTP NATO dianggap sebagai cara yang dapat digunakan oleh pemerintah Kolombia untuk melakukan tindakan *demonstrating* atau membuktikan kepemilikan *power* yang dilakukan Kolombia dengan tujuan mengubah pandangan masyarakat internasional terkait permasalahan keamanan internalnya. Meskipun dalam prosesnya kemudian Kolombia mendapat tentangan dan kecaman dari negara-negara tetangganya salah satunya yaitu Venezuela. Penentangan Venezuela ini didasari oleh pandangan bahwa negara-negara kawasan telah memiliki perjanjian kerjasama multilateral di bidang keamanan sendiri yaitu *Organization of American States* (OAS) sehingga keputusan Kolombia untuk bekerjasama dengan NATO melalui partisipasinya dalam program kemitraannya dianggap sebagai tindakan yang tidak diperlukan.

Definisi keamanan bagi suatu negara bisa jadi merupakan indikasi ketidakamanan atau ancaman bagi negara lainnya, inilah mengapa terjadi perbedaan pandangan antara kedua pihak, di mana Kolombia menganggap bahwa kerjasama yang dilakukannya dengan NATO melalui program kemitraan CSTP ini merupakan tindakan yang tepat guna mewujudkan tujuannya yaitu tercapainya kepentingan nasionalnya. Sementara di lain pihak, Venezuela sebagai negara tetangga Kolombia melihat bahwa masuknya Kolombia dalam program kemitraan CSTP NATO ini sebagai ancaman bagi keamanan kawasan.

Namun, tidak berarti bahwa perbedaan kepentingan ini merupakan penghambat bagi terwujudnya *collective security.*Tiap-tiap negara anggota dalam sistem *collective security* dapat mendefinisikan keamanan yang terdiri dari elemen-elemen yang penting dan diperlukan bagi kehidupan dan perkembangan tiap-tiap negara. Oleh karena itu, keputusan Kolombia untuk tetap berpartisipasi ke dalam program kemitraan CSTP NATO di tengah bermunculannya reaksi-reaksi negatif dari negara-negara tetangganya adalah hal yang wajar dilakukan pemerintah Kolombia.

***Kepentingan Pertahanan Keamanan***

Sejak tahun 2011, Juan Manuel Santos selaku presiden Kolombia telah mengesahkan berdirinya *Colombian Presidential Agency for International Cooperation* (APC Colombia), dengan tujuan utamanya yaitu menetapkan prioritas dan memastikan keselarasan antara program-program kerjasama pembangunan Kolombia dengan rencana pembangunan nasional serta kebijakan luar negeri Kolombia. Lembaga ini mengelola serta mengkoordinasikan berbagai bentuk program kerjasama pembangunan baik ke dalam maupun ke luar negeri melalui skema koordinasi nasional serta peta kerjasama internasional. Adapun fokus utama lembaga ini di antaranya meliputi kerjasama pembangunan dalam hal *peace building,* pembangunan dan konservasi wilayah pedesaan secara berkelanjutan, serta pelestarian lingkungan.

Lebih lanjut, melalui kebijakan luar negerinya yang diberi nama *Comprehensive Security and Defense Policy for Prosperity*, Santos juga menjadikan kerjasama di bidang pertahanan keamanan sebagai salah satu instrumen dalam kebijakan yang juga dikeluarkan pada tahun 2011 ini. Adapun tujuan dasar yang ingin dicapai dari implementasi kebijakan ini adalah terciptanya kondisi pertahanan keamanan yang optimal, yang diharapkan dapat berperan sebagai mesin penggerak bagi kemakmuran masyarakat yang lebih lanjut akan membawa pada perdamaian, kemajuan, pengembangan, serta kesejahteraan bagi Kolombia. Adapun bentuk-bentuk persoalan terkait bidang keamanan yang perlu diantisipasi beserta komitmen yang harus dijalankan guna mendukung pelaksanaan kebijakan ini, antara lain meliputi:

1. penanggulangan permasalahan narkotika, dengan target menurunkan tingkat produksi narkotika hingga ke titik yang serendah-rendahnya dalam sejarah Kolombia,
2. upaya pembubaran kelompok-kelompok ilegal, yang tidak hanya berkontribusi dalam perdagangan serta penyebaran narkotika melainkan juga bertanggung jawab atas berbagai tindakan kriminal yang mengancam keselamatan warga bahkan kedaulatan negara,
3. upaya perbaikan serta peningkatan kualitas kondisi keamanan, yang dapat memungkinkan warga hidup berdampingan dengan damai,
4. memaksimalkan diplomasi keamanan guna memerangi kejahatan transnasional, meningkatkan kapabilitas angkatan bersenjata nasional Kolombia, menerapkan peran baru bagi Kolombia yaitu sebagai ‘penyedia kerjasama’ dalam upaya mengembangkan bi-national security plans, yang dimulai dengan cara menyediakan bantuan atau asistensi berdasarkan keberhasilan Kolombia dalam mengatasi permasalahan keamanan, baik di tingkat regional maupun internasional,
5. berkontribusi secara cepat tanggap dalam pencegahan serta penanggulangan berbagai bentuk bencana, serta;
6. memperkuat institusionalisasi serta kesejahteraan dalam sektor pertahanan serta keamanan.

Salah satu poin yang terkandung dalam kebijakan ini yaitu pada poin keempat menyebutkan mengenai peran baru Kolombia sebagai penyedia kerjasama. Penyedia dalam hal ini dapat diartikan menjadi dua bagian, yang pertama yaitu Kolombia sebagai pihak yang secara langsung menciptakan serta mengembangkan berbagai program kerja, yang meliputi pula bentuk-bentuk asistensi seperti seminar maupun pelatihan, dalam upaya mengembangkan *bi-national security plans* tersebut.

Sedangkan yang kedua yaitu Kolombia sebagai pihak yang tidak hanya mengajak negara lain untuk mengadakan kerjasama bilateral secara langsung, akan tetapi juga secara tidak langsung menarik negara-negara lain baik dalam lingkup regional maupun internasional agar berminat bekerjasama dengan Kolombia, yaitu dengan cara meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas dari kemampuan, pengetahuan serta pengalaman Kolombia dalam bidang pertahanan dan keamanan, khususnya keberhasilan Kolombia dalam menangani permasalahan keamanan, seperti sebagaimana tertulis dalam poin keempat kebijakan bidang pertahanan keamanan ini.

Lebih lanjut, Santos juga menekankan pentingnya peran angkatan bersenjata nasional Kolombia beserta juga satuan kepolisian nasional guna menjamin terlaksananya keenam komitmen tersebut secara menyeluruh. Dalam hal ini kedua pihak diharapkan dapat bekerja sama dan secara berkesinambungan dapat terus meningkatkan kinerja serta kapabilitas masing-masing untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di masa mendatang, terlebih pasca ditandatanganinya perjanjian damai antara pemerintah Kolombia dengan kelompok pemberontak bersenjata *Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia* (FARC) pada 24 November 2016.

Peran aparat keamanan sangat dibutuhkan mengingat situasi internal Kolombia yang masih tergolong rentan meski salah satu sumber ancaman yaitu FARC sudah berhasil diatasi. Hal ini ditunjukkan dengan tindakan kelompok paramiliter *Ejército de Liberación Nacional* (ELN) yang kembali melakukan aksi penculikan, di mana aksi ini dilakukan ELN pada April 2016, di saat pemerintah baru memulai upaya negosiasi damai dengan ELN selama satu bulan atau tepatnya sejak Maret 2016. Adapun tujuan ELN melakukan penculikan yaitu untuk meminta tebusan berupa uang serta menekan kepolisian untuk membebaskan beberapa anggota kelompok tersebut dari hukuman penjara sebagai gantinya. Namun pada akhirnya, presiden Santos berhasil mendesak pihak ELN untuk membebaskan terlebih dahulu tahanannya yang merupakan mantan anggota kongres bernama Odin Sanchez pada tanggal 2 Februari 2017, sebagai syarat untuk dimulainya negosiasi damai yang kemudian dilakukan pada tanggal 7 Februari 2017.

Tidak hanya itu, Kolombia juga dihadapkan pada kemunculan kelompok baru setelah perjanjian damai antara pemerintah Kolombia dengan FARC berhasil ditandatangani, yaitu pada April 2017. Kelompok ini menamakan diri sebagai *Gaitanistas Self Defense Force of Colombia* atau biasa disebut sebagai *Los Urabenos*.

Menurut konsep kepentingan nasional, sehubungan dengan upaya suatu negara dalam mencapai kepentingan nasional, maka dibutuhkan implementasi dari kebijakan luar negeri yang sudah ditetapkan oleh pembuat keputusan (Kolombia). Di mana implementasi ini diwujudkan dalam bentuk interaksi dengan aktor hubungan internasional lainnya (CSTP) sesuai dengan kepentingan nasional yang hendak dicapai negara tersebut. Dalam hal ini interaksi yang Kolombia adakan dengan CSTP atau di bawah kerangka CSTP baik dari segi intensitas maupun dari segi keberagaman kegiatan masih terbatas mengingat status Kolombia yang pada awal penandatanganan perjanjian 2015 masih berada pada tingkatan *potential operational partner*. Sementara tahap pertama bagi negara mitra untuk dapat mengakses berbagai kegiatan bilateral dengan NATO dalam PCM adalah harus melalui tahap IPCP terlebih dahulu. Sehingga hal ini membatasi ruang gerak Kolombia untuk dapat memilih kegiatan-kegiatan dalam PCM yang pada dasarnya dapat menguntungkan Kolombia dalam mencapai kepentingan pertahanan keamanannya.

Begitu pula keberhasilan Kolombia dalam mencapai kesepakatan damai dengan FARC dalam hal ini tidak terdapat campur tangan CSTP maupun NATO yang juga dikarenakan oleh faktor status keanggotaan. Sebaliknya keberhasilan Kolombia mencapai kesepakatan damai dengan FARC merupakan faktor yang kemudian mendorong NATO untuk meningkatkan status keanggotaan Kolombia pada 18 Mei 2017, dari status sebelumnya yaitu *potential operational partner* yang merupakan tahap awal di mana negara mitra masih berstatus mitra non resmi, status Kolombia kemudian meningkat menjadi *partner across the globe* atau *global partner*, yang menandai Kolombia sebagai salah satu mitra resmi NATO yang selanjutnya memiliki akses lebih luas terhadap kegiatan-kegiatan NATO khususnya dalam PCM.

**Kesimpulan**

Pada dasarnya kepentingan Kolombia melalui keikutsertaannya ke dalam program *Cooperative Security through Partnership* (CSTP) NATO tidak lain merupakan sebagian implementasi dari kebijakan nasional Kolombia yang menempatkan keamanan sebagai satu dari tiga permasalahan nasional utama yang masih perlu diselesaikan. Dalam hal ini pemerintah Kolombia melihat bahwa dengan bergabungnya Kolombia ke dalam program kemitraan CSTP, tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam rumusan kebijakan nasional Kolombia dapat dengan lebih mudah dicapai.Namun demikian kepentingan Kolombia yaitu kepentingan politik dan kepentingan pertahanan keamanan kemudian tidak tercapai yang dikarenakan status Kolombia yang pada awal penandatanganan perjanjian 2015 masih berada pada tingkatan *potential operational partner*. Sehingga interaksi yang bisa dilakukan oleh Kolombia dalam kerangka CSTP menjadi lebih terbatas baik dari segi intensitas maupun keberagaman jenis kegiatan sehingga memperkecil kesempatan Kolombia untuk dapat memanfaatkan dengan semaksimal mungkin kegiatan-kegiatan pilihan dalam PCM yang dapat membantu Kolombia mencapai kepentingan nasionalnya, khususnya misalnya dalam kepentingan pertahanan keamanan.

**Daftar Pustaka**

***Buku***

Nasution, Dahlan, 1991. *Politik Internasional: Konsep dan Teori*, Jakarta: Erlangga.

Coulumbis, Theodore A. dan James H. Wolfe. 1982*. Introduction to International Relations: Power and Justice*, New Jersey: Prentice Hall, Inc.

Rudi, Teuku May. 1993. *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional*, Bandung: Angkasa.

***Media Elektronik***

*“A view from the ground: the land component of Trident Juncture 2015”*, terdapat di http://www.nato.int/cps/en/natohq/news\_124257.htm?selectedLocale=en, diakses 10 Mei 2016.

*“Active Engagement in Cooperative Security: A More Efficient and Flexible Partnership Policy*,” terdapat di http://www.nato.int/nato\_static/assets/pdf/pdf\_2011\_04/20110415\_110415-Partnership-Policy.pdf, diakses 17 Mei 2015.

*“Allies and partners share skills and expertise: the PTEC Marketplace 2015”*, terdapat di http://www.act.nato.int/allies-and-partners-share-skills-and-expertise-the-ptec-marketplace-2015, diakses 5 Mei 2016.

*“Bandas Criminales*,” terdapat di http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/607, diakses 12 Februari 2016.

*“Colombia establishes closer information security links with NATO”*, terdapat di http://en.mercopress.com/2013/06/25/colombia-establishes-closer-information-security-links-with-nato, diakses 29 September 2014.

*“Colombia's Constitution of 1991 with Amendments through 2005”*, https://constituteproject.org/constitution/Colombia\_2005.pdf, diakses 24 Februari 2018.

*“Cooperative Security as NATO’s Core Task”*, terdapat di http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics\_77718.htm, diakses 11 September 2014.

*“Danish and Colombian Navy vessels exercise at sea during NATO’s counter-piracy Operation OCEAN SHIELD”*, terdapat di http://www.mc.nato.int/PressReleases/Pages/Danish-and-Colombian-Navy-vessels-exercise-at-sea-during-NATO%E2%80%99s-counter-piracy-Operation-OCEAN-SHIELD.aspx, diakses 9 Mei 2016.

*“Elections in Latin America 2009-2011: A Comparative Analysis”*, terdapat di http://kellogg.nd.edu/sites/default/files/old\_files/documents/386\_0.pdf, diakses 20 Juli 2018.

*“Enlargement”*, terdapat di http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics\_49212.htm?selectedLocale=en#, diakses 10 Mei 2016.

*“National Liberation Army (Colombia)”*, terdapat di http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/87, diakses 22 Februari 2016.

*“Partnerships: a cooperative approach to security”*, terdapat di http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics\_84336.htm, 2014, diakses 25 April 2015.

*“Political Culture of Democracy in Colombia, 2008, The Impact of Governance”*, terdapat di https://obsdemocracia.org/uploads/data\_file/2008-politicalculture.pdf, diakses 20 Juli 2018.

*“Relations with Colombia”*, terdapat di https://www.nato.int/cps/ic/natohq/topics\_143936.htm. diakses 20 Juli 2018.

*“Retos de la Democracia y de la Participacion Ciudadana”*, http://www2.hss.de/fileadmin/americalatina/Colombia/downloads/Retos\_de\_la\_democracia.pdf diakses 15 Februari 2017.

*“Riga Summit Declaration*, terdapat di https://www.nato.int/cps/su/natohq/official\_texts\_37920.htm, diakses 20 Juli 2018.

*“United Self-Defense Forces of Colombia”*, terdapat di http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/85, diakses 22 Februari 2016.

Arif Bagbaslioglu, “*Relations With ‘Global Partners’ in the Framework of NATO’s New Partnership Policy”,* terdapat di http://www.harpak.edu.tr/snaren/dokuman/GSD\_20/GSD\_20\_ Art\_2\_102014.pdf, diakses 25 April 2015.

J. Peter Pham, “*What Is in the National Interest? Hans Morgenthau’s Realist Vision and American Foreign Policy”*, terdapat di http://www.jmu.edu/nelsoninstitute/National%20Interest.pdf, diakses 18 November 2014.

Lawrence Mwagwabi, “*The Theory of Collective Security and Its Limitations in Explaining International Organization: A Critical Analisyis”*, terdapat di http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4416386/The\_Theory\_of\_Collective\_Security\_and\_Its\_Limitations\_in\_Explaining\_International\_Organization.pdf, diakses 28 April 2016.

Stefan Aleksovski, Oliver Bakreski dan Biljana Avramovska, *Collective Security – The Role of International Organizations – Implications in International Security Order*, terdapat di http://eprints.ugd.edu.mk/11739/1/5080-19740-1-PB.pdf, diakses 13 Mei 2016.

1. Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: angiedeviyanti@gmail.com [↑](#footnote-ref-2)